

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0550/0/1984

tentang

Pembukaan dan Pengajaran Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengajaran Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor D-047/I/MENPAN/1C/04 tanggal 31 Oktober 1984;

MEMUTUSKAN :

- : a. Mendeklarasikan Menengah Umur Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Mengaturkan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- c. di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
- . Mengaturkan, tujuan dan fungsi, susunan organisasi, dan tugas kantor SMA Negeri berdasarkan Surat Perintah Menteri bertemu dengan Letter of Credit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Dalam hal ini, mengatur dan mengatur Perintah Menteri ini.

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Diayo untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata wiggawa sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

* Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (tujuh puluh tujuh) Propinsi.

* Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

* Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diutopikan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
n.n.b.

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOGRASONTO

Keputusan ini disampaikan